



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
KEPADA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
JABATAN FUNGSIONAL TENAGA TEKNIS DAN TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan, profesionalisme kinerja dan produktivitas Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan, perlu untuk diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan

- Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang

- Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA KEPADA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL TENAGA TEKNIS DAN TENAGA KESEHATAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang

- diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau jabatan pemerintahan.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut TPP PPPK adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PPPK di lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 9. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
 10. Tenaga Teknis adalah pegawai yang ditugaskan mengisi jabatan dalam lingkup fungsional tenaga teknis.
 11. Tenaga Kesehatan adalah pegawai yang ditugaskan mengisi jabatan dalam lingkup fungsional tenaga kesehatan.
 12. Tingkat Kehadiran adalah persentase kehadiran pegawai dalam satu bulan berdasarkan data absensi yang sah yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang pada masing-masing Perangkat Daerah dan divalidasi oleh Badan Kepegawaian Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud diberikan TPP PPPK kepada PPPK JF Tenaga Teknis dan PPPK JF Tenaga Kesehatan adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pasal 3

Pemberian TPP PPPK bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, profesionalisme kinerja, semangat kerja, serta tanggung jawab tugas dan kewajiban sebagai ASN.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur khusus tentang pemberian TPP PPPK kepada PPPK JF Tenaga Teknis dan PPPK JF Tenaga Kesehatan.

BAB III PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 5

- (1) PPPK JF Tenaga Teknis dan PPPK JF Tenaga Kesehatan diberikan TPP PPPK yang bersifat tetap.
- (2) Pemberian TPP PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PPPK JF Tenaga Teknis dan PPPK JF Tenaga Kesehatan secara berkala.
- (3) Pembayaran TPP PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (4) Bagi PPPK JF Tenaga Teknis dan PPPK JF Tenaga Kesehatan yang meninggal dunia, TPP PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diberikan sebagai pembayaran atas kinerja yang bersangkutan pada bulan terakhir.
- (5) Pembayaran TPP PPPK JF Tenaga Teknis dan PPPK JF Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (4) dibayarkan sebesar 1 (satu) bulan penuh.

BAB IV
BESARAN PAGU TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 6

Besaran pagu TPP PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Bagi PPPK JF Tenaga Teknis dan PPPK JF Tenaga Kesehatan yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP PPPK sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d. <31menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. <61menit	1%
TL 3	61 menit s.d. <91menit	1,25%
TL 4	≥ 91 menit	1,5%

- (2) Bagi PPPK JF Tenaga Teknis dan PPPK JF Tenaga Kesehatan tidak absensi pada jam masuk kerja maka absensi jam masuk kerja dianggap terlambat 4 (empat) jam.
- (3) Bagi PPPK JF Tenaga Teknis dan PPPK JF Tenaga Kesehatan yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP PPPK sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d.<61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d.<91 menit	1,25%
PSW 4	≥91 menit	1,55%

- (4) Bagi PPPK JF Tenaga Teknis dan PPPK JF Tenaga Kesehatan tidak absensi pada jam pulang kerja maka absensi jam masuk kerja dianggap terlambat 4 (empat) jam.
- (5) Pengurangan Tingkat Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) menunjukkan tingkat ketidakhadiran PPPK JF Tenaga Teknis dan PPPK JF Tenaga Kesehatan yang diakumulasi selama 1 (satu) bulan.
- (6) Persentase Tingkat Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Kehadiran}}{\text{Jumlah Hari Kerja}} \times 100\%$$

- (7) Pemberian TPP PPPK dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP PPPK: Persentase Tingkat Kehadiran} \times \text{Pagu TPP PPPK}$$

Pasal 8

Pemberian TPP PPPK tidak diberikan kepada PPPK JF Tenaga Teknis dan PPPK JF Tenaga Kesehatan yang:

- a. tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan surat pernyataan dari atasan langsungnya; dan
- b. diberhentikan karena pemutusan hubungan perjanjian kerja.

**BAB V
KEHADIRAN KERJA**

Pasal 9

- (1) Kehadiran kerja dihitung berdasarkan hari dan jam kerja di dalam satuan organisasi dan/atau hari penugasan di luar satuan organisasi.
- (2) Bagi PPPK JF Tenaga Kesehatan, hari kerja ditentukan selama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu dihitung mulai Senin sampai dengan Sabtu.
- (3) Bagi PPPK JF Tenaga Teknis, hari kerja ditentukan selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu dihitung mulai Senin sampai dengan Jum'at.
- (4) PPPK JF Tenaga Teknis dan PPPK JF Tenaga Kesehatan wajib melakukan rekam kehadiran secara elektronik pada setiap tempat kerjanya.

**BAB VI
KOMPONEN PENGURANGAN TPP PPPK**

Pasal 10

- (1) Ketidakhadiran karena cuti sakit dan cuti melahirkan ditentukan dengan pengurangan komponen Tingkat Kehadiran sebagai berikut:
 - a. PPPK yang tidak masuk kerja karena cuti sakit dan cuti melahirkan akan mengurangi persentase Tingkat Kehadiran;
 - b. PPPK JF Tenaga Teknis dan PPPK JF Tenaga Kesehatan yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a melebihi 31 (tiga puluh satu) hari kalender secara berkelanjutan, maka mendapatkan pengurangan 100% (seratus persen) dari persentase kehadiran;
 - c. PPPK JF Tenaga Teknis dan PPPK JF Tenaga Kesehatan yang tidak masuk kerja karena cuti sakit harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter atau surat keterangan dokter pemerintah;
 - d. PPPK JF Tenaga Teknis dan PPPK JF Tenaga Kesehatan yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan PPPK yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter; dan
 - e. PPPK JF Tenaga Teknis dan PPPK JF Tenaga Kesehatan yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah.
- (2) Selama menjalankan cuti, Tingkat Kehadiran PPPK JF Tenaga Teknis dan PPPK JF Tenaga Kesehatan disesuaikan dengan persentase absensi kehadiran.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan dalam pemberian TPP PPPK yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Perhitungan TPP PPPK untuk bulan Januari 2024 mengikuti ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024 NOMOR 5